



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 288/UN3.1.13/2017

TENTANG

BERLAKUNYA BUKU PANDUAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Magister Keperawatan terhadap mahasiswa dan seluruh civitas akademika, maka diperlukan acuan atau buku panduan dalam Pendidikan;
- b. bahwa buku panduan Program Studi Magister Keperawatan berisikan informasi umum dan kurikulum pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan;
- Mengingat : 1. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
2. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 100/H3/KR/2010 Tentang Pengalihan Program Studi Magister Keperawatan dari Fakultas Kedokteran ke Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
5. Peraturan Peresiden nomer 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 24);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga 2015/2016;
11. Keputusan LAM-PTKes No. 0486/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2016 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2301/UN3/2015 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Keperawatan;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1495/UN3/2016 Tentang Penerapan Kurikulum program Magister Program Studi Keperawatan pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Berlakunya Buku Panduan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017**

- PERTAMA : Mengesahkan berlakunya Buku Panduan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 dengan tahapan sebagai berikut :
1. Seluruh isi Buku Panduan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga diberlakukan bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2016/2017 dan selanjutnya.
 2. Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya tetap diberlakukan Buku Panduan Program Studi Magister Keperawatan Tahun Akademik yang bersangkutan;
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan menyangkut penyusunan Buku Panduan yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Januari 2017
DEKAN,


TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Kaprodi Magister Keperawatan
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kaprodi Magister Keperawatan,



Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
NIP: 197212172000032001